

## Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 Di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi

Alhidami Wildan\*, Muhammad Saeful Milah, Muhammad Taufik, Tisni Santika

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: [alhidami6@gmail.com](mailto:alhidami6@gmail.com)

### Abstrak

*Post-Pandemic Recovery* Indonesia mengalami pertumbuhan di bidang perekonomian. Indeks pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya angka investasi yang masuk di suatu negara. Investasi era 5.0 mengalami perkembangan, diantaranya muncul instrumen investasi baru yaitu *cryptocurrency*, NFT (*Non-Fungible Token*), dan *metaverse*. Instrumen investasi baru ini mulai diminati oleh investor dunia termasuk investor Indonesia. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Terdapat sekitar 200.000 investor Bitcoin di Indonesia yang setidaknya mewakili arus transaksi senilai Rp. 4.000.000.000,- per hari. Dibalik optimisme kemajuan investasi era 5.0, terdapat permasalahan hukum yang timbul. Dewasa ini, peraturan perundang-undangan Indonesia hanya mengatur kegiatan pasar *cryptocurrency sebagai aset komoditas*, sedangkan NFT dan *metaverse* belum termasuk di dalamnya. Salah satu bukti adanya problematika adalah terjadinya miskonsepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam memaknai esensi dari ketiga aset digital tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai keefektifan penerapan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku kegiatan investasi aset digital serta memberikan rujukan kepada legislator mengenai substansi dalam melakukan legislasi peraturan perundang-undang tentang investasi aset digital. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder dalam mendukung penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan konsep perundang-undangan yang dapat mengatur kegiatan investasi aset digital, sesuai dengan apa yang tercantum dalam tujuan pembentukan hukum. Selanjutnya, menemukan masalah efektivitas regulasi yang ada, serta merekonstruksi ulang materiil formil regulasi yang ada dengan kesesuaian teknologi terbaru, menjawab dengan memberikan rujukan ilmiah sebagai dasar penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional).

**Kata kunci:** Investasi Aset Digital; *Cryptocurrency*; NFT (*Non-Fungible Token*).

## I. PENDAHULUAN

*Post-Pandemic Recovery* Indonesia mengalami pertumbuhan di bidang perekonomian. Berdasarkan analisis perbandingan data perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah Covid-19 menyebar, pada kuartal kedua tahun 2019 *Gross Domestic Product* (GDP) riil Indonesia adalah Rp2.735 triliun, sementara itu pada kuartal kedua tahun 2020 terkoreksi ke angka Rp 2.590 triliun. Pada tahun berikutnya, GDP riil Indonesia mulai *rebound* ke angka yang lebih baik, yaitu Rp2.773 triliun (Kemenkeu, 2021). Artinya, *recovery* ekonomi yang saat ini sedang dicanangkan pemerintah memiliki progres yang baik. Peneliti optimis, pada tahun 2022 ini, GDP riil Indonesia akan terus bertumbuh, mengingat mobilisasi masyarakat dan roda perekonomian yang mulai kembali ke titik normal. Selain itu, Indonesia pun bersiap untuk tidak menganggap Covid-19 menjadi pandemi, tetap telah menjadi endemik, hal ini pun didukung dengan pelonggaran PPKM yang dilakukan pemerintah, dengan cara memperbolehkan masyarakat untuk mudik, membuka kegiatan ibadah di masing-masing rumah ibadah, dan lainnya dengan syarat tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan nilai investasi merupakan salah satu stimulan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tren positif terjadi pada kinerja investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 7,54% (*year on year/yo*y). Hasil publikasi Kementerian Investasi/BKPM, Indonesia mencatatkan pertumbuhan nilai investasi sebesar 16,2% setara dengan Rp 223,0 triliun pada triwulan II-2021 dari perolehan sebelumnya pada tahun 2020 yang hanya mencapai angka Rp 191,9 triliun. Tampak pada periode Januari hingga Juni 2021, data realisasi investasi mencapai Rp 442,8 triliun. Pulau Jawa memegang peroleh terbesar dari indeks persentase realisasi investasi apabila ditinjau berdasarkan persebarannya, sebesar 52,4% setara Rp 100,6 triliun. Sedangkan, perolehan nilai investasi di luar Pulau Jawa sebesar 47,6% setara dengan Rp 91,3 triliun (Kementerian Investasi/BKPM, 2021).

Pada era 5.0, peran teknologi cukup banyak memengaruhi segala lini kehidupan manusia, termasuk memengaruhi perkembangan instrumen investasi yang dapat dipilih oleh para investor. Era sebelumnya, kita hanya mengenal investasi berupa penyertaan modal, saham, obligasi, surat-surat berharga, properti, dan sebagainya, tetapi di era 5.0 saat ini, disrupsi teknologi dengan kecerdasan akal manusia diiringi kemajuan teknologi, telah memunculkan suatu instrumen baru yang didasarkan oleh banyaknya pengguna aset digital seperti *cryptocurrency*, NFT (*Non-Fungibel Token*), dan *metaverse*. Ketiga aset digital tersebut telah dijadikan oleh orang-orang sebagai investasi disebabkan karena adanya volitalitas yang tinggi, sehingga bisa memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan investasi pada umumnya. Maka hal itu dapat menyebabkan adanya problematika hukum terhadap orang-orang yang telah menjadikan aset digital sebagai instrumen investasi yang utama.

*Cryptocurrency*, NFT, dan *metaverse* belakangan ini menjadi trending topic di berbagai dunia termasuk negara Indonesia di dalamnya. *Cryptocurrency* adalah suatu sistem yang berbentuk virtual sehingga dapat digunakan sebagai mata uang, dengan mengandalkan kriptografi sebagai bentuk perlindungan dari ancaman peretasan, dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai alat pembayaran tanpa batas dan syarat, yang dapat dikirim di berbagai negara (Jufriidar et al., 2021). *Cryptocurrency* di Indonesia telah dijadikan sebagai investasi oleh masyarakat, dikarenakan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dapat dilihat dari karakteristik investasinya yaitu volitalitas yang tinggi membuat masyarakat tertarik untuk melakukan investasi dalam aset kripto, menjadi suatu problematika hukum yang dapat terjadi di masyarakat. NFT sederhananya adalah sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar digital yang kita kenal sebagai *blockchain* (Noor, 2021). NFT dapat menjadi suatu objek koleksi ataupun hak cipta yang memiliki keunikan tersendiri, dikarenakan sistem yang dibentuk mengusung semangat sedikit mungkin kemiripan dari setiap karya yang di NFT-kan. Alang mendefinisikan *metaverse* sebagai lapisan di antara Anda dan kenyataan. *Metaverse* mengacu pada dunia bersama virtual 3D dimanah semua kegiatan dapat dilakukan dengan

bantuan layanan *augmented realty* dan virtual (Muhammet Damar, 2021). *Metaverse* menyajikan kemudahan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari manusia dengan cara menyubstitusikannya ke dalam bentuk dunia virtual 3D.

Ketiga instrumen investasi digital tersebut, mulai menjadi incaran investor era ini. *Cryptocurrency* telah mencatatkan 2.000 jenis mata uang kripto di seluruh dunia pada Februari 2020. Jenis mata uang kripto yang saat ini cukup dikenal khalayak luas adalah Bitcoin, Ethereum, Binance, XRP, Solana, Doge, dan masih banyak lagi. Khusus pasar Bitcoin, berdasarkan informasi salah satu penyedia layanan *exchange*, *purchase*, *delivery* dan *receipt* Bitcoin di Indonesia, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna Bitcoin di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) per hari di Indonesia (Jufridar et al., 2021). Untuk pasar NFT, mulai dikenal akibat adanya "*Ghozali Effect*" yang menunjukkan kesuksesan anak muda bernama Ghozali meraup keuntungan dari penjualan foto dirinya melalui model NFT, sehingga membuat antusiasme masyarakat terhadap NFT meningkat. Selanjutnya, *metaverse* pun mulai mendapat perhatian karena Facebook mengubah nama perusahaannya menjadi 'Meta'. Peneliti pun tidak lupa ketika Presiden Joko Widodo lawatan ke kantor pusat Facebook dan berbincang dengan pendiri Facebook, bahwa di satu momen Presiden Joko Widodo terkaget karena Facebook sedang berusaha membangun ekosistem digital baru yang saat ini masih berkembang, yaitu *metaverse*. Tidak cukup di sana, konsep *metaverse* ternyata menarik hati pemangku eksekutif di Indonesia yang akan mengusungnya dalam rencana megaproyek pembangunan Ibukota Negara Nusantara. Linimasa yang akan ditentukan selesai pada April 2022 mendatang (Lidya Julita Sembiring, 2022).

Dibalik optimisme kemajuan investasi era 5.0, terdapat permasalahan hukum yang timbul. Walaupun suatu aktivitas telah diatur dasar hukumnya, tetap saja kasus pelanggaran tersebut terus bermunculan. Misalnya *cryptocurrency*, belum lama ini pada bulan Januari 2022, muncul putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menghukum top leader EDCCash dengan hukuman penjara karena telah merugikan mitra

EDCCash dengan cara melakukan skema piramida kepada nasabahnya dengan modus investasi kripto (Andi Saputra, 2022). Tercatat, ada sekitar 57 ribu member dari perusahaan investasi bodong ini. Modus operandi yang dilancarkan yang digunakan ialah perusahaan meminta member membayar Rp5 juta dengan rincian Rp4.000.000 untuk dikonversi menjadi 200 koin, biaya sewa cloud sebesar Rp300.00 dan Rp700.000 untuk para *upline*. Korban dijanjikan keuntungan 0,5 persen per hari, dan 15 persen per bulan. Korban dijanjikan untung meski tak bekerja sekalipun (Makki, 2021). Permasalahan hukum pun terjadi di pasar NFT, masyarakat Indonesia menggunakan *platform* penawaran NFT untuk menjual foto data diri mereka, tidak jarang mereka menawarkan foto-foto asusila. Hal tersebut ditakutkan akan mengundang pelaku-pelaku kejahatan untuk menggunakan NFT masyarakat Indonesia dalam menjalankan *modus operandi* kejahatan mereka. *Metaverse* sempat mencuri perhatian dengan kasus seorang wanita berkebangsaan asing merasa telah diperkosa di dunia *metaverse*. Maksud hati menguji *platform* VR Metaverse Horizon Worlds Meta, ia merasa dilecehkan dengan cara diraba (Novina Putri Bestari, 2021). Salah satu bukti adanya problematika adalah terjadinya miskonsepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam memaknai esensi dari ketiga aset digital tersebut, dan permasalahan lainnya yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat. Hukum dibutuhkan demi menunjang pemerataan pendistribusian hak dan kewajiban kepada masyarakat. Tanpa hukum, orang akan mudah menyalahgunakan hak dan kewajibannya untuk menindas orang lain. Konsep ini pun yang harus diterapkan dalam pembentukan hukum untuk mengatur kegiatan investasi aset *cryptocurrency*, NFT, dan *metaverse*. Legislasi Indonesia, saat ini hanya terbatas pada pengaturan *cryptocurrency*, yaitu tertuang di dalam Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020. NFT dan *metaverse* belum termasuk di dalamnya. Artinya, ada celah hukum yang mungkin dapat saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Mengamati dengan seksama masalah hukum yang ada, peneliti menilai legislasi Indonesia belum mumpuni dalam menghadapi perkembangan era disrupsi 5.0. Beragamnya instrumen investasi aset digital, membuat seakan-akan Indonesia 'gagap' menerima kenyataan ini. Kendati demikian, peneliti optimis dengan prospek jangka panjang investasi aset digital di Indonesia. Namun, perlu difasilitasi dengan pembentukan hukum yang dapat memberikan nilai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Pendekatan legislasi yang menjadi acuan penelitian ini akan berusaha memberikan rujukan ilmiah kepada para legislator untuk mulai mempertimbangkan masalah yang diangkat peneliti. Demi memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam penyelenggaraan pasar investasi aset digital di Indonesia. Dari rumusan latar belakang tersebut, untuk itu peneliti memiliki rumusan permasalahan yang hendak dibahas, yaitu : Apakah materiil formil regulasi saat ini telah mencakup objek hukum investasi digital saat ini?

## II. METODE PENELITIAN

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian ini terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif. Dalam hal penelitian ini digunakan untuk meneliti sebuah norma hukum, frasa "hukum" dapat ditambahkan setelah kata "metode penelitian". Sehingga, memunculkan paradigma baru, yaitu Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum diartikan sebagai *a scientific activity based on certain*

*methods, systematics and thoughts, which aims to study one or several certain legal phenomena by analyzing them, except that, an in-depth examination of the legal facts is also carried out to then seek a solution to the problems that arise. arise in the symptom concerned.* Desain penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis* (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020).

Teknik dalam melakukan pengumpulan sumber primer dan sekunder dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti dan beberapa peraturan-peraturan yang sesuai dengan bidang yang kami kaji. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis. Selanjutnya mengelaborasi dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dapat ditarik kesimpulan dan saran yang dapat dijalankan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berbagai negara di dunia dalam menghadapi kemajuan teknologi yang berhubungan dengan instrumen investasi baru yang berbasis digital, dengan cepat dalam hal mengadopsi dan mengategorikan suatu investasi digital yang terjadi pada *cryptocurrency*, dalam hal meregulasi aturan hukum baru agar dapat dipergunakan oleh orang-orang yang akan melakukan investasi. Dapat dilihat pada negara bagian Amerika Serikat yang sebelumnya mengategorikan *cryptocurrency* hanya sebagai aset komoditas sama halnya dengan tanah, akan tetapi dengan seiringnya waktu mereka mengubah aturan tersebut dengan mengategorikannya *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah. (Syamsiah, 2017).

Kemudian, selanjutnya terdapat sebuah negara bekas jajahan Spanyol, yaitu El Salvador yang telah melegalkan Bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran dan merupakan negara yang pertama di dunia yang telah menerapkan aturan tersebut. Negara tersebut telah melakukan pembelian Bitcoin dengan sebesar 550 BTC, dengan maksud agar bisa mempergunakan mata uang Bitcoin dan juga Dolar AS sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya, namun keputusan yang dilakukan oleh Presiden El Salvador yaitu Nayib Bukele tersebut mendapatkan respons yang tidak baik kepada para penduduk terhadap penambahan jenis mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran (Nuryanto & Pramudianto, 2021).

Berbeda dengan pemerintah Indonesia kemudian menanggapi mengenai keberadaan *cryptocurrency* namun menempatkannya hanya sebagai aset komoditas dengan tujuan hanya sekedar memperjualbelikan di bursa berjangka dengan membuat aturan yang berada di bawah pengawasan BAPPEBTI (Teguh et al., 2019). Bahwa terdapat beberapa perbedaan di antara Kripto dengan beberapa aset komoditas lainnya yang ada di BAPPEBTI seperti di bidang pertanian/ perkebunan, pertambangan, industri, perikanan, dan sebagainya. Yang pertama, yaitu pencatatan data mengenai aset kripto akan mengikuti tempat para investor berada hal ini karena pencatatan aset kripto berada di dalam sistem *blockchain*. Sedangkan aset komoditas lainnya dilakukan dengan sistem pencatatan pada komoditas yang dilakukan oleh BAPPEBTI.

Perdagangan aset kripto diharapkan dapat dilakukan dengan menggunakan dua jenis pasar yang berbeda yaitu secara fisik dan berjangka, hal itu dapat memberikan dampak terhadap aset kripto dari segi adanya aset yang dapat dipertaruhkan ketika akan diperdagangkan secara fisik. Di dalam aset kripto dapat dikatakan memiliki aset berdasarkan kepada teknologi yang dapat mempengaruhinya, sedangkan ketika akan diperdagangkan dalam bursa berjangka tidak dapat aset yang dapat mempengaruhinya. (Krisnawangsa et al., 2021).

Hal ini sesuai dengan landasan konseptual perdagangan berjangka komoditas di atur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan Berjangka



Komoditas yang menyatakan “segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditas dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariat, dan/atau kontrak derivatif lainnya”. Perdagangan pada pasar fisik hanya ada komoditas itu sendiri seperti (sawit dan lainnya) dan bukan memperdagangkan kontrak berjangka maupun derivatif lainnya. Oleh sebab itu perdagangan mengenai pasar fisik seharusnya diatur dalam ketentuan yang lebih khusus. Oleh sebab itu dari sudut pandang konseptual, tidaklah tepat apabila pengaturan mengenai aset kripto hanya diakomodir oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditas dikarenakan Undang-Undang tersebut memiliki landasan konseptual tentang pasar dan perdagangan yang berbeda.

Persoalan mengenai kehadiran *cryptocurrency* menjadi instrumen investasi yang sedang dimanfaatkan dari segi keuntungan yang dihasilkan, maka di Indonesia terdapat penolakan keras terhadap penggolongan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital oleh Bank Indonesia (BI) yang membahas mengenai pengaturan *cryptocurrency* sebagai mata uang. BI menyatakan bahwa tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, hal ini sebagaimana yang dikatakan di dalam siaran persnya yang berjudul “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak agar Tidak Menjual, Membeli, atau Memperdagangkan *Virtual Currency*” Nomor 20/4/Dkom, pada tanggal 13 Januari 2018. (Teguh et al., 2019).

Pernyataan dari BI diatas diperkuat juga dengan Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang yang menjelaskan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. Oleh sebab itu di Indonesia hanya mengakui uang sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak mengakui alat pembayaran lainnya. Akan tetapi, Bank Indonesia pernah mengusulkan untuk dibentuknya suatu sistem keuangan yang berbasis digital, yaitu Central Bank Digital Currency (CBDC). Rencana pembentukan CBDC merupakan atas dasar pemenuhan kebutuhan terhadap penggunaan uang digital serta besarnya pengguna *cryptocurrency* di dunia. Sampai saat ini BI telah mengeluarkan aturan khusus mengenai mata uang yang berbasis elektronik di dalam aturan No. 20/6/PBI/2018, lain halnya dengan sifat dari uang digital yang terdapat

perbedaan terhadap CBDC yang tetap mempertahankan mata uang rupiah sebagai dasarnya. Sedangkan mata uang elektronik ketika akan digunakan didasarkan kepada nilai mata uang yang terlebih dahulu telah dikirimkan dan disimpan secara elektronik. Perbedaan tersebut ada pada mengenai mekanisme penerbitannya (Emanuella, 2021).

Sehingga hal tersebut membuat CBDC belum memiliki regulasi sendiri, apabila melihat bentuk CBDC sebagai mata uang, serta pengaturan khusus dalam melindungi pengguna dari privasi dan perlindungan data pribadi berhubungan dengan keamanan teknologi dan perlindungan *cryptocurrency* sebagai teknologi penerapan di dalam CBDC (Nurullia, 2021), maka segala bentuk risiko terkait penerbitan mata uang berbasis *blockchain* akan dibebankan kepada BI. Sedangkan aset kripto lainnya akan tetap merujuk diri pribadi apabila dijadikan sebagai nilai tukar, namun menjadi tanggung jawab bappepti jika dimasukkan kepada aset komoditas.

Pengaturan aset kripto sebagai aset komoditas berada dalam pengaturan dan pengawasan Bappepti. Artinya, aset kripto bersanding dengan aset komoditi yang lainnya seperti hasil tambang, peternakan, pertanian, mineral, dan lainnya. Namun, melihat kecenderungan yang terjadi pada masyarakat, pemanfaatan aset kripto adalah sebagai aset investasi, layaknya saham. Padahal, dua kondisi tersebut tidak mencerminkan semangat awal pembentukan aset kripto sebagai *currency*. Belum lagi, BI memandang aset kripto telah mempengaruhi kondisi keuangan Indonesia, yang pada akhirnya suatu saat dapat dianggap sebagai aset keuangan. Selain itu, BI pun berencana akan menciptakan rupiah digital yang akan menandingi aset kripto lainnya. Intinya, rupiah akan menggunakan teknologi yang serupa atau setidaknya hampir serupa dengan teknologi aset kripto lainnya. Kondisi demikian yang akhirnya menjadi problematika atas pemanfaatan sebenarnya atas aset kripto ini.

Terdapat perbedaan mengenai *cryptocurrency* dengan mata uang sah di berbagai negara dari segi kegunaannya. Adanya *cryptocurrency* disebabkan karena adanya permasalahan yang terjadi pada tahun 2008 mengenai krisis keuangan dunia. Akibat krisis yang telah terjadi seseorang

yang menyamakan namanya sebagai 'Satoshi Nakamoto' yang telah membuat dan memperkenalkan Bitcoin sebagai *cryptocurrency* dengan menggunakan basis system elektronik *peer-to-peer*. Teknologi yang digunakan di dalam sistem *cryptocurrency* memiliki kesamaan dengan aset digital lainnya seperti NFT dan *metaverse*, yaitu dengan menggunakan teknologi *blockchain*. Kemudian munculnya berbagai aset digital baru yang berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di berbagai sektor, sehingga memunculkan berbagai *cryptocurrency* lainnya yang disebut sebagai Altcoin yang mengharapkan agar memperoleh keuntungan yang sama seperti aset *cryptocurrency* lainnya.

Terhubungnya aset digital seperti *cryptocurrency*, NFT, *metaverse* yaitu saling membutuhkan dalam melakukan berbagai transaksi yang terjadi, seperti halnya di dalam NFT diperlukannya suatu tempat yang dapat menampung suatu karya yang memiliki arti dan nilai bagi para kolektor dan pembelinya. Beberapa tempat yang dapat dipergunakan untuk memperoleh NFT, seperti Opensea, Nifty, Gateway, Mintable dan Rarible. Untuk dapat melakukan transaksi jual beli di dalam teknologi tersebut, dengan cara menggunakan aset kripto lainnya seperti Bitcoin dan Ethereum untuk dapat memperoleh sebuah karya (Dina Purnama Sari, 2022).

Namun pengaturan mengenai NFT dan *metaverse* belum adanya aturan hukum seperti *cryptocurrency* yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia hanya sebagai aset komoditas. Pemerintah Indonesia menerapkan aturan *cryptocurrency* hanya sebatas aset komoditi. Beberapa aturan mengenai *cryptocurrency* tersebut diantaranya:

- A. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Cryptocurrency (Crypto Asset).
- C. Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2020.

Dari permasalahan hukum tersebut bisa dilihat bahwa pengaturan mengenai investasi digital ini belum mencakup semuanya, hal itu bisa dilihat

dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai *cryptocurrency* saja dan itu pun belum bisa memberi perlindungan jika terjadi sengketa terhadap para investor. Selain itu membuat adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan NFT, dan *metaverse*, tentu saja dengan kekosongan hukum ini menimbulkan kekhawatiran yang akan berdampak secara langsung maupun tidak dalam hal mengenai ketidaktahuan bagi investor untuk dapat memberikan rasa aman, agar tidak terjadinya kerusuhan yang dapat berlanjut.

Dengan adanya kekosongan hukum tersebut diharapkan dibentuknya sebuah aturan hukum dalam bentuk UU yang mengatur investasi aset digital yang dapat mencakup secara keseluruhan, sehingga dapat melengkapi kekosongan hukum yang telah ada sebelumnya. Sehingga dapat meminimalisir dari kejahatan yang akan terjadi, dapat dilihat di bawah ini:

- A. Di dalam kasus ini mengenai Initial Coin Offering (ICO), bahwa jika sudah ada skema dan regulasi yang jelas dan mengikat untuk dapat mengamankan asset para investor dan regulasi perusahaan yang melakukan start up memiliki kompetensi yang sesuai, tentu saja akan menambah daya tarik masyarakat untuk melakukan investasi jika aturan keduanya tersebut telah teratur. Hal ini didukung dengan beberapa ICO yang telah di launching pada tahun 2017, dimana ICO telah mengumpulkan dana sebanyak US\$ 5,6 miliar secara kolektif dari para investor, namun hanya 48% yang berhasil. Oleh sebab itu hal ini sangatlah penting bagi para regulator untuk membuat skema dan regulasi yang terkait tersebut.
- B. Dalam hal kemajuan teknologi ini kita tidak hanya bisa menikmati kemudahan dalam melakukan segala hal, diharapkan untuk bisa memperhatikan kejahatan teknologi dengan seksama. Salah satu bentuk kejahatannya misalnya bagi para pelaku investasi digital mengenai peretasan akun, dimana para peretas akan memindahkan *cryptocurrency* ke dalam dompet virtual si pemilik dan kemudian dikonversi ke mata uang nyata atau *cryptocurrency* lainnya.
- C. *Cryptocurrency* belum memiliki yurisdiksi terhadap yurisdiksi operasi dan juga anonimitas yang membuat para penggunanya tidak dikenakan pajak,

hal ini dikarenakan di dalam *cryptocurrency* memegang teguh kerahasiaan para penggunanya. tapi di beberapa negara, *cryptocurrency* dimasukan kedalam bagian dari aset Properti di dalam regulasinya, hal ini membuat pajak yang berlaku bagi aset properti berlaku juga bagi *cryptocurrency*.

Hal ini tentu saja diupayakan untuk bisa memperoleh penegakan hukum yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, pada tahun 2022 saat ini sedang dihebohkan dengan kehancuran salah satu aset kripto yaitu Terra (Luna) sebesar 95% yang telah mengalami koreksi yang sangat dalam sehingga mengakibatkan kerugian bagi investor di dunia bahkan di Indonesia tidak terjadi lagi. Oleh karena itu sangat perlu dibentuk Undang-Undang yang dapat mengakomodir hal tersebut bagi investor Indonesia.

Pandangan sosiologis terhadap hukum menyimpulkan bahwa setiap adanya masyarakat (manusia) disitulah ada hukum. Adagium ini akhirnya membawa kosekuensi terhadap hukum itu sendiri. Bahwasannya setiap norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat harus dapat tumbuh dan berkembang dengan masyarakat. Guna memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan hukum di masyarakat agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, sebagaimana tertuang dalam tujuan pembentukan hukum. Selaras dengan pendapat pengertian hukum menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2016).

Salah satu perwujudan dari hukum adalah undang-undang. Undang-undang menurut Prof. L. J. Van Apeldoorn terbagi ke dalam dua pengertian, yakni pengertian materiil dan formil (L. J. Van Apeldoorn, 2015). Pengertian undang-undang dalam arti materiil adalah segala bentuk keputusan pemerintah berupa peraturan-peraturan yang memiliki kekuatan mengikat yang ditinjau dari isi keputusan tersebut. Sedangkan, undang-undang dalam arti formil adalah melihat undang-undang dari sisi cara pembuatannya. Undang-undang sebagai sumber hukum seyogianya dapat memberikan kebutuhan hukum di masyarakat. Dalam proses pembentukannya, diperlukan penelitian dan perenungan yang panjang agar

dapat melahirkan suatu produk legislasi undang-undang yang baik. Hal tersebut tertuang di dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Maria Farida Indrati S, 2020).

I.C. van der Vlies melalui bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*" membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menjadi dua jenis, asas formal dan materiil, diantaranya:

Asas-asas formal meliputi:

- A. Asas tujuan yang jelas;
- B. Asas organ/lembaga yang tepat;
- C. Asas perlunya pengaturan;
- D. Asas dapatnya dilaksanakan; dan
- E. Asas konsensus.

Asas-asas materiil meliputi:

- A. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- B. Asas tentang dapat dikenali;
- C. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- D. Asas kepastian hukum; dan
- E. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (Maria Farida Indrati S, 2020).

Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam melegislasikan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengambil konsep asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik milik I.C. van der Vlies. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tetap mempertahankan 2 jenis asas, yaitu materiil yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) dan formal yang terdapat di dalam Pasal 5, dan berusaha melengkapi pendapat I.C. van der Vlies atas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kedua

asas tersebut harus berdampingan dalam setiap proses penglegislasian suatu peraturan perundang-undangan. Tidak bisa hanya salah satunya saja terpenuhi, melainkan saling mengisi satu sama lain dalam semangat membangun hukum yang baik. Kumpulan asas-asas tersebut antara lain:

Asas-asas Materiil:

- A. Pengayoman;
- B. Kemanusiaan;
- C. Kebangsaan;
- D. Kekeluargaan;
- E. Kenusantaraan;
- F. Bhinneka Tunggal Ika;
- G. Keadilan;
- H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- I. Ketertiban dan kepastian hukum; dan
- J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas Formal:

- A. Kejelasan tujuan;
- B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- D. Dapat dilaksanakan;
- E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- F. Kejelasan rumusan; dan
- G. Keterbukaan .

Menyadur pendapat A. Hamid S. Attamimi, bahwa pembentukan undang-undang harus mengarah kepada sistem modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan T. Koopmans yang menyatakan bahwa jalan memodifikasi undang-undang adalah hal yang lazim saat ini dilakukan oleh pembentuk undang-undang (*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*). Implikasinya bagi pembangunan hukum di suatu negara yang menggunakan sistem modifikasi dalam pembentukan undang-undangnya adalah dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, dibandingkan tetap

mempertahankan sistem kodifikasi yang menjadi ciri khas negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia (Maria Farida Indrati S, 2020). Paradigma baru yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi membuat Peneliti berusaha menerapkannya dalam pembentukan undang-undang yang mengatur lalu lintas investasi *cryptocurrency*, NFT, dan *metaverse* di Indonesia yang selanjutnya akan dinamai sebagai Undang-undang investasi aset digital. Dimana tidak menempatkan undang-undang ini dalam bentuk kodifikasi, melainkan merubahnya dalam bentuk undang-undang sektoral, guna memenuhi kebutuhan yang lebih pragmatis dalam rangka mendukung pembangunan nasional berbasis keseimbangan global (Shidarta, 2018).

Pemilihan nama Undang-undang investasi aset digital sudah memenuhi karakteristik objek yang diaturnya. Penganalogian terhadap nama tersebut dapat dilihat dari setiap frasannya, yaitu 'investasi' dan 'aset digital'. Investasi didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai "*an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*". Selanjutnya, frasa 'Aset Digital' didefinisikan sebagai suatu bentuk kekayaan yang berbentuk kumpulan data maupun kode yang terkoneksi dengan perangkat komputer. Definisi ini sejalan dengan karakteristik dari masing-masing objek undang-undang ini, yaitu *cryptocurrency*, NFT, dan *metaverse* yang seluruh aktivitasnya dilakukan melalui perangkat komputer. Alhasil, Undang-undang investasi aset digital lebih mengakomodir seluruh objek investasi aset digital di Indonesia, dibandingkan dengan menggunakan peraturan saat ini yang acapkali sulit untuk menentukan definisi objek yang diaturnya, yang akhirnya menimbulkan keragu-raguan dalam menerapkan hukum yang pasti.

Objek yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan harus jelas. Untuk melihat jelasnya suatu objek yang diatur, terdapat pada pengertian objek tersebut. *Cryptocurrency*, NFT, dan *metaverse* belum memiliki suatu standar definisi yang jelas. Indonesia hanya baru mengatur tentang *cryptocurrency* melalui Bappebti yang definisikannya sebagai aset komoditi. Berlainan dengan Bappebti, Bank Indonesia tidak melihat aset kripto sebagai suatu komoditi. Melainkan telah menjadi aset keuangan yang



dianggap telah mempengaruhi dan berkontribusi kepada model keuangan global. Dalam laporan berita CNBC Indonesia melalui kanal *youtub*nya tertanggal 1 Desember 2021, Bank Indonesia beranggapan bahwa aset kripto tidak semestinya diawasi oleh Bappebti mengingat aset kripto berisiko memberikan dampak terhadap sistem keuangan di tanah air. Bank Indonesia menilai perlu dikaji ulang posisi Bappebti sebagai pengawas aset kripto di Indonesia. Dimana sepatutnya aset kripto diatur ke dalam rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung menambahkan apabila aset kripto diatur Bappebti sebagai aset komoditi yang sebenarnya berimplikasi besar kepada sistem keuangan, hal tersebut merupakan kekeliruan (CNBC Indonesia, 2021). Artinya, inkonsistensi telah terjadi pada dua lembaga pemerintahan ini. Tidak berhenti disana, NFT pun terdapat dualisme pendapat. Pendapat pertama mengatakan, bahwa penjualan NFT bukan merupakan penjualan karya, melainkan penjualan kode unik yang -kan membuat setiap karya yang di NFT-kan menjadi eksklusif. Berlainan dengan pendapat pertama, adapun pendapat kedua yang mengatakan NFT merupakan sebuah karya seni maupun sejenisnya yang dilindungi oleh HAKI.

Inkonsistensi pun hadir dalam skema pengaturan *metaverse*. Pakar hukum memandang konsep dunia digital ini dengan keragu-raguan untuk menerapkan peraturan hukum selayaknya dalam dunia nyata. Penulis memandang keragu-raguan ini akan dapat menghambat penataan hukum nasional dan membuat perkembangan teknologi berkembang bebas tanpa dasar hukum yang jelas. Belum lagi pemerintah Indonesia berencana membuat Ibukota Negara Nusantara dalam bentuk *metaverse*. Maka dari itu, penulis mengusulkan Undang-undang investasi Aset Digital ini yang menjadi penengah atas dilematik persepsi dan kegunaan atas objek yang diatur oleh Undang-undang investasi Aset Digital. Melalui penelaahan dan penafsiran hukum sekaligus melihat perkembangan di masyarakat global, pendefinisian terhadap objek investasi aset digital dapat dilakukan dengan cermat dengan mementingkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen pasar.

Tugas berat berikutnya yang diemban oleh Undang-undang investasi digital adalah penyempurnaan atas peraturan-peraturan sebelumnya. NFT dan *metaverse* memang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Artinya, penyempurnaan dari segi tata kelola pasar maupun tata kelola hukum perlu digiatkan. Terkhusus kepada aset kripto, Peraturan Bappebti belum disinyalir kuar dalam memberikan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam pasar aset kripto baru disandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang lain, seperti KUHP, KUHPerdata, UU ITE, dan lainnya. Sedangkan, perkembangan kejahatan dalam pasar aset kripto cukup beragam dan terus berkembang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila Peraturan Bappebti terus mendelegasikan undang-undang terkait untuk memberi sanksi kepada para pelaku kejahatan di pasar aset kripto, hampir dapat dipastikan tidak akan bertahan lama, karena perkembangan *modus operandi* yang dilakukan oleh setiap pelaku kejahatan dikhawatirkan tidak dapat sepenuhnya diatur dalam undang-undang terkait.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan maka pengaturan investasi aset digital di Indonesia belum bisa memberikan kepastian hukum bagi para pelaku investasi ini, hal ini bisa dilihat dengan hanya diaturinya mengenai aset kripto saja yang ada di dalam peraturan Bappebti. Sehingga pengaturan investasi lainnya seperti NFT dan *metaverse* belum tersedia. Terkhusus aset kripto implementasi peraturan yang tersedia belum secara penuh mencangkup kebutuhan hukum. Untuk dapat membuat jera bagi pelaku kejahatan yang berhubungan dengan keamanan bagi investor aset kripto, apabila terjadinya tindak kejahatan yang berhubungan dengan data pribadi maupun dalam hal keamanan akun yang dapat dilakukan oleh orang maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, permasalahan selanjutnya mengenai permasalahan dalam hal kerugian yang akan dialami oleh investor terhadap volitalitas yang tinggi terhadap

aset kripto yang tidak ada kejelasan yang dapat memberikan rasa aman untuk melakukan investasi aset digital tersebut. Dikarenakan pemerintah Indonesia baru mengategorikan aset kripto sebagai komoditi, hal itu membuat segala bentuk kerugian yang akan dialami oleh investor menjadi tanggung jawab pribadi.

Hukum senantiasa hidup dalam masyarakat salah satu perwujudan dari hukum adalah undang-undang. Dalam pembentukannya, undang-undang memiliki norma-norma yang harus ditaati agar produk undang-undang yang dihasilkan dapat dikatakan baik dan memiliki semangat penegakan hukum. Begitu pun dengan Undang-undang Investasi Aset Digital Gagasan Undang-undang Aset Digital dilatarbelakangi oleh keresahan yang terjadi di masyarakat terhadap minimnya regulasi yang mengatur pasar investasi aset digital di Indonesia, seperti *cryptocurrency*, NFT, dan *metaverse*. Undang-undang Aset Digital yang diusulkan oleh Peneliti dapat diharapkan sebagai *problem solver* atas inkonsistensi dan ketidakpastian hukum pasar investasi aset digital sekaligus sebagai penyempurnaan atas peraturan yang sebelumnya telah diterbitkan.

## **B. Saran**

Bahwa diperlukannya suatu aturan hukum yang baru yang bisa mencakup semua aturan hukum mengenai investasi aset digital di Indonesia secara menyeluruh dalam pengaturan *cryptocurrency*, NFT dan *metaverse*. Untuk mengisi kekosongan hukum demi terciptanya kepastian hukum. Maka dibentuknya Undang-undang yang dapat dijadikan sebagai program legislasi nasional agar bisa secara jelas dapat memenuhi perkembangan terhadap investasi aset digital yang semakin cepat dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra. (2022). *Kasus Investasi Kripto Ratusan Miliar, Bos EDCCash Dihukum 6 Tahun Bui*. Detik New. <https://news.detik.com/berita/d-5900781/kasus-investasi-kripto-ratusan-miliar-bos-edccash-dihukum-6-tahun-bui>
- CNBC Indonesia. (2021). *BI Minta Kaji Ulang Pengawasan Kripto oleh Bappebti - YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=rLMd6FOlwdY>
- Dina Purnama Sari. (2022). *Pemanfaatan Nft Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse*. 7, 237–245.
- Emanuella, C. S. (2021). Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(6), 2243. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31845>
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Divisi Kencana.
- Jufridar, R. N. I. M. S., Nur Ilham, R., Sinurat, M., Ekonomi dan Bisnis, F., Malikussaleh, U., Lhokseumawe Provinsi Aceh, K., Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi, S., & Tebing Tinggi, K. (2021). Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital Cryptocurrency di Indonesia. | *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 5(1), 91–98. <http://journal.lembagakita.org>
- Kemenkeu. (2021). *Pemerintah Terus Upayakan Pemulihan Ekonomi, namun Tetap Waspada terhadap Pandemi Covid*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-upayakan-pemulihan-ekonomi-namun-tetap-waspada-terhadap-pandemi-covid/>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | BKPM*. Kementerian Investasi/BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia>
- Krisnawangsa, H. C., Tarapul, C., Hasiholan, A., Adhyaksa, D. A., & Maspaitella, L. F. (2021). *Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto*

- Asset ). 13(November), 1–15.
- L. J. Van Apeldoorn. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka.
- Lidya Julita Sembiring. (2022). *Segera Hadir! Ibu Kota Nusantara Dalam Bentuk Metaverse*. CNBC Indonesia.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220119173301-4-308806/segera-hadir-ibu-kota-nusantara-dalam-bentuk-metaverse>
- Makki, S. (2021, August). Bareskrim Rampungkan Penyidikan Investasi Kripto Bodong. *CNN Indonesia*, 1.
- Maria Farida Indrati S. (2020). *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Kanisius.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Alumni.
- Muhammet Damar. (2021). Metaverse Shape of Your Life for Future: A bibliometric snapshot. *Journal of Metaverse*, 1(1), 1–8.
- Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble? *Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, No.2, 12.
- Novina Putri Bestari. (2021). *Waspada Bahaya Metaverse, Data Dicuri-Pelecehan Seksual*. CNBC Indonesia.  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211231055900-37-303430/waspada-bahaya-metaverse-data-dicuri-pelecehan-seksual>
- Nurullia, S. (2021). Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum. *Nurullia*, 275(2), 275–290.  
<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v>
- Nuryanto, U. W., & Pramudianto, P. (2021). Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 1(1), 264–291. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.22>
- Shidarta. (2018). *Kodifikasi atau Modifikasi ?* <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/23/kodifikasi-atau-modifikasi/>

Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 6(1), 53–61.

Teguh, M., Azis, E., Apriani, R., & Kamal, M. F. (2019). *Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital ( C Rryptocurrency )*. 5.